



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Subhi Alias Kabut Bin Raup;
Tempat lahir : Lubuk Kambing;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 006 RW. 002, Desa Lubuk Kambing,
Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subhi Alias Kabut Bin Raup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subhi Alias Kabut Bin Raup tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Subhi Alias Kabut Bin Raup bersama-sama dengan Saksi Ibnu Jinar Als Bner Bin Alwi (penuntutan dilakukan secara terpisah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), Sdr. Buyung (belum tertangkap), dan Sdr. Dayat (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Tengah Ilir – Merlung Bukit Tengkorak, Dusun Pelayat Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama-sama Sdr. Buyung mengendarai sepeda motor Merek Honda Revo warna Hitam serta Saksi Ibnu Jinar Als Bner bersama-sama dengan Sdr. Dayat mengendarai sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Merah Hitam, sedang melintas di jalan didahului oleh Saksi Revo Iladi Bin Nardi yang berboncengan dengan Saksi Wijayanto Bin Imam Prasetia dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah hitam, kemudian pada saat mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Revo Iladi Bin Nardi bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ibnu Jinar Als Bner, Sdr. Dayat, dan Sdr. Buyung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Revo Iladi. Setelah berhasil mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Revo Iladi kemudian Sdr. Buyung menghadang Saksi Revo Iladi Bin Nardi yang berboncengan dengan Saksi Wijayanto Bin Imam Prasetia dengan menggunakan satu kayu balok sehingga membuat Saksi Revo Iladi Bin Nardi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa langsung mencabut kunci kontak yang dikendarai oleh Saksi Revo Iladi Bin Nardi kemudian Saksi Revo Iladi Bin Nardi dan Saksi Wijayanto Bin Imam Prasetia mengatakan "ini ada apa ini" yang dijawab oleh Terdakwa "ha kau nak melawan" dijawab Saksi Revo Iladi "aku bukannya nak melawan, kita selesaikan lah secara baik-baik", kemudian Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Revo Iladi Bin Nardi dan Saksi Wijayanto Bin Imam Prasetia dengan mengatakan "kau dak takut dengan ini" sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau, lalu Sdr. Buyung mengatakan "bawa ke sawit sawitan";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ibnu Jinar Alias Bner, Sdr. Dayat dan Sdr. Buyung membawa Saksi Revo Iladi dan Saksi Wijayanto ke kebun sawit yang berada di Dusun Pelayat Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, setelah berada di kebun sawit

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Saksi Ibnu Jinar Alias Bner langsung mengambil 1 (satu) pucuk senpi rakitan laras pendek jenis gobok milik Saksi Ibnu Jinar Alias Bner yang sebelumnya disimpan Saksi Ibnu Jinar Alias Bner di tas ransel warna hitam milik Saksi Ibnu Jinar Alias Bner sambil melakukan pengancaman terhadap Saksi Wijayanto dengan mengatakan “kasihkan saja barang-barang kamu daripada kamu teraniaya”, kemudian Sdr. Buyung menodongkan pistol kepada Saksi Revo Iladi untuk menyerahkan barang milik Saksi Revo Iladi, karena tidak mau menyerahkan barang milik para saksi, kemudian Sdr. Dayat langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Wijayanto pada bagian kepala belakang Saksi Korban dengan menggunakan helm;

- Bahwa karena merasa ketakutan dan terancam selanjutnya Saksi Revo Iladi menyerahkan barang miliknya berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Note 5 milik Saksi Revo Iladi, sedangkan Saksi Wijayanto menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan *handphone* merek Oppo tipe A3s milik Saksi Wijayanto kepada Saksi Ibnu Jinar Alias Bner. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ibnu Jinar Alias Bner, Sdr. Buyung dan Sdr. Dayat pergi meninggalkan Saksi Revo Iladi dan Saksi Wijayanto yang membawa sepeda motor Merek Yamaha Vixion warna merah hitam milik Saksi Wijayanto tanpa seizin dari Saksi Revo Iladi dan Saksi Wijayanto;
- Bahwa selanjutnya dari hasil perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ibnu Jinar Alias Bner, Sdr. Dayat dan Sdr. Buyung, Terdakwa mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe Note 5 dan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Revo Iladi Bin Nardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena kejadian penodongan terhadap Saksi dan Sdr. Wijayanto pada hari Sabtu tanggal

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Bukit Tengkorak, Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas Saksi berangkat dari rumah Saksi di Blilas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu bersama dengan teman Saksi Yaitu Sdr. Wijayanto dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah menuju ke Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa selanjutnya saat melintasi Desa Lubuk Kambing, ada 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor merek Yamaha Vega RR dan Honda Revo yang berada di depan Saksi, lalu Saksi hendak memotong kedua sepeda motor tersebut, tetapi tiba-tiba 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR merapat ke sebelah kanan dan menyuruh saya untuk berhenti namun saya tidak berhenti dan semakin melaju motor dengan kencang;
- Bahwa ternyata 4 (empat) orang yang menggunakan sepeda motor tersebut masih mengikuti Saksi dan saat melintasi Bukit Tengkorak, Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, tiba-tiba di depan Saksi sudah ada 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor merek Honda Revo dan menghadang kendaraan Saksi yang mana 1 (satu) orang berdiri di tengah jalan dengan memegang kayu balok dan yang 1 (satu) orang lagi duduk di atas motor di pinggir jalan kemudian Saksi berhenti dan kunci motor Saksi langsung dicabut dan Saksi beserta Sdr. Wijayanto disuruh turun dari sepeda motor, kemudian dari belakang datang 2 (dua) orang lagi yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR;
- Bahwa selanjutnya Saksi disuruh naik ke atas sepeda motor milik pelaku dan dibawa ke dalam kebun sawit yang berada di Bukit Tengkorak, kemudian salah satu dari pelaku mengambil tas selempang milik Saksi dan langsung mengeluarkan dompet yang berada di dalam tas selempang tersebut dan mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian rekan Terdakwa yaitu Saksi Ibnu Jinar menggeledah tubuh Saksi sembari mengeluarkan senjata api dari bagian pinggang celananya sebelah kanan dan langsung mengambil *handphone* merek Xiaomi tipe note 5 milik Saksi yang Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



simpan di celana selanjutnya Saksi Ibnu memasukkan kembali senjata api tersebut ke dalam pinggang celananya;

- Bahwa kemudian Saksi Ibnu menghampiri Sdr. Wijayanto dan mengambil *handphone* dan uang milik Sdr. Wijayanto tetapi Sdr. Wijayanto menolak untuk memberikan *handphone* dan uang miliknya, selanjutnya salah satu dari pelaku langsung mengeluarkan senjata api rakitan dari sebelah kiri pinggang celananya dan langsung menodongkan senjata api tersebut ke arah kepala sebelah kanan Sdr. Wijayanto, karena merasa takut Sdr. Wijayanto kemudian memberikan *handphone* merek Oppo tipe A3s dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu pelaku langsung pergi dengan membawa sepeda motor merek Yamaha Vixion milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi dengan mengatakan, “serahkan semua barang-barang kamu, kalau tidak kamu serahkan kamu teraniaya”;
- Bahwa barang-barang Saksi yang diambil adalah *handphone* merek Xiaomi, sepeda motor Yamaha Vixion, tas, helm dan semua barang-barang yang ada di dalam tas termasuk uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Sdr. Wijayanto yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya adalah *handphone* merek Oppo dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkannya;

2. Ibnu Jinar Alias Bner Bin Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena Saksi dan kawan-kawan telah melakukan perbuatan begal terhadap Saksi Revo dan Sdr. Wijayanto pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Bukit Tengkorak, Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saat Saksi melakukan perbuatan begal tersebut berjumlah empat orang bersama dengan Sdr. Dayat, Sdr. Buyung, dan Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan perbuatan tersebut karena sepeda motor kami disenggol oleh korban sehingga menyebabkan kami emosi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami mengikuti korban dan saat melintas di Bukit Tengkorak, Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, kami menghadang sepeda motor milik korban dan Saksi menodongkan senjata api kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, “kasihkan semua barang-barang kamu daripada kamu teraniaya” kepada korban kemudian korban menyerahkan barang-barang miliknya;
- Bahwa korban pada saat kejadian tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saksi Revo dan Sdr. Wijayanto;
- Bahwa barang-barang yang kami bawa dari korban yaitu 2 (dua) unit *handphone* merek Xiaomi tipe note 5 dan merek Oppo tipe A3s, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa terhadap barang tersebut kami melakukan pembagian dan Terdakwa mendapatkan *handphone* merek Xiaomi dan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Subhi Alias Kabut Bin Raup** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa dan kawan-kawan telah melakukan perbuatan begal terhadap Saksi Revo dan Sdr. Wijayanto pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Bukit Tengkorak, Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan begal tersebut berjumlah empat orang bersama dengan Saksi Ibnu, Sdr. Dayat, dan Sdr. Buyung;
- Bahwa kami melakukan perbuatan tersebut karena sepeda motor kami disenggol oleh korban sehingga menyebabkan kami emosi;
- Bahwa selanjutnya kami mengikuti korban dan saat melintas di Bukit Tengkorak, Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, kami menghadang sepeda motor milik korban kemudian Saksi Ibnu menodongkan senjata api kepada korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan, “kasihkan semua barang-barang kamu daripada kamu teraniaya” kepada korban kemudian korban menyerahkan barang-barang miliknya;
- Bahwa korban pada saat kejadian tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saksi Revo dan Sdr. Wijayanto;
- Bahwa barang-barang yang kami bawa dari korban yaitu 2 (dua) unit *handphone* merek Xiaomi tipe note 5 dan merek Oppo tipe A3s, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa terhadap barang tersebut kami melakukan pembagian dan Terdakwa mendapatkan *handphone* merek Xiaomi dan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Bukit Tengkorak, Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Terdakwa bersama dengan Saksi Ibnu, Sdr. Dayat, dan Sdr. Buyung melakukan perbuatan begal kepada Saksi Revo dan Sdr. Wijayanto;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melakukan perbuatan tersebut karena merasa tidak senang akibat sepeda motor yang dikendarainya didahului oleh Saksi Revo dan Sdr. Wijayanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan mengikuti korban dan saat melintas di Bukit Tengkorak, Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, sepeda motor milik korban dihadang kemudian Saksi Ibnu menodongkan senjata api kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, “kasihkan semua barang-barang kamu daripada kamu teraniaya” kepada korban kemudian korban menyerahkan barang-barang miliknya;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dan kawan-kawan dari korban yaitu 2 (dua) unit *handphone* merek Xiaomi tipe note 5 dan merek Oppo tipe A3s, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang-barang tersebut Terdakwa mendapatkan *handphone* merek Xiaomi dan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Subhi Alias Kabut Bin Raup selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Bukit Tengkorak, Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Terdakwa bersama dengan Saksi Ibnu, Sdr. Dayat, dan Sdr. Buyung mengambil barang milik Saksi Revo dan Sdr. Wijayanto berupa 2 (dua) unit *handphone* merek Xiaomi tipe note 5 dan merek Oppo tipe A3s, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, yang mana terhadap barang-barang tersebut dilakukan pembagian dan Terdakwa mendapatkan *handphone* merek Xiaomi dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut secara paksa dengan arti tanpa ada izin dari korban, dan selanjutnya barang-barang tersebut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



dibagi-bagikan dan Terdakwa mendapatkan *handphone* merk Xiaomi tipe note 5 dan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan kawan-kawan mengambil barang tersebut dari korban dengan maksud untuk dimiliki sehingga terhadap unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP telah menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan diatas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan dalam rumusan pasal 365 ayat (1) KUHP yakni:

- Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan;
- Jika kejahatan yang mereka lakukan itu “*op heterdaad betrupt*” atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri;
- Untuk menjamin tetap mereka kuasai bendar yang telah mereka curi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *op heterdaad betrupt* (tertangkap tangan) itu ialah kepergok pada waktu sedang melakukan kejahatan atau ketahuan pada waktu sedang melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 19 KUHP tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadian bermula saat Terdakwa dan kawan-kawan merasa tidak senang akibat sepeda motor yang dikendarainya didahului oleh Saksi Revo dan Sdr. Wijayanto, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan mengikuti korban dan saat melintas di Bukit Tengkorak, Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, sepeda motor milik korban dihadang kemudian Saksi Ibnu menodongkan senjata api kepada korban dan Terdakwa mengatakan, “kasihkan semua barang-barang kamu daripada kamu teraniaya” kepada korban kemudian korban menyerahkan barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan menodongkan senjata api tersebut dilakukan sebagai bentuk kekerasan agar korban berada di pihak yang tidak berdaya dan kemudian Terdakwa mengatakan “kasihkan semua barang-barang kamu daripada kamu teraniaya” sebagai ancaman kekerasan agar korban segera menyerahkan barang-barang miliknya dan perbuatan tersebut selesai dengan korban menyerahkan barang-barang miliknya kemudian Terdakwa beserta kawan-kawan pergi meninggalkan korban Saksi Revo dan Sdr. Wijayanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dari fakta di persidangan terungkap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ibnu, Sdr. Dayat, dan Sdr Buyung memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil barang-barang milik korban berupa 2 (dua) unit *handphone* merek Xiaomi tipe note 5 dan merek Oppo tipe A3s, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi Revo dan Sdr. Wijayanto, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan salahnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Subhi Alias Kabut Bin Raup tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan enam (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Jumat**, tanggal **25 September 2020** oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.**, dan **Ria Permata Sukma, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaldi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Rara Anggaraini, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)